



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan suatu kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
13. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di

- Satpol PP Kabupaten dan Keputusan Camat yang berada di Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di kabupaten/kecamatan.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
 15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 16. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
 17. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 19. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 21. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat seolah umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

24. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri Sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
25. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
26. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
27. Drainase adalah sebuah saluran air yang dibangun sebagai upaya untuk menyalurkan massa air berlebih.
28. Embung adalah bangunan penyimpan air yang dibangun di daerah depresi.
29. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
30. Bekas Sungai adalah ruas Sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur Sungai untuk mengalirkan air Sungai.
31. Ruas Bekas Sungai adalah lahan pada lokasi Bekas Sungai.
32. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
34. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perorangan pada suatu tempat dan/atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
35. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

36. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C^2H^5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat; dan
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlandaskan pada hak asasi manusia dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu yang dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan konvenan hak-hak sipil dan politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;

- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku; dan
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- c. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa/Kelurahan.

- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP dan Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil kepolisian negara, tentara nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan;
 - b. kelengkapan; dan

- c. bantuan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f termasuk pada tertib:
- a. Tata Ruang;
 - b. Jalan;
 - c. lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - d. Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
 - e. Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - f. lingkungan;
 - g. tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. bangunan;
 - i. sosial;
 - j. kesehatan;
 - k. Tempat Hiburan dan keramaian;
 - l. peserta didik;
 - m. peran serta masyarakat; dan
 - n. lainnya.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Dalam rangka tertib Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Setiap Orang berhak memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
- a. mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Tata Ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap Orang dilarang :
- a. melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - d. memperoleh dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen pernyataan mandiri dengan tidak melalui prosedur yang benar.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka tertib Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:

- a. berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan paling tepi apabila tidak terdapat bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; dan
 - b. menggunakan fasilitas penyeberangan Jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. membuang sampah, bangkai hewan dan/atau kotoran sembarangan di Jalan;
 - b. membakar sampah di Jalan;
 - c. menerobos pagar pemisah Jalan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - e. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - f. mengasong, meminta sumbangan, mengemis dan mengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
 - g. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, peminta sumbangan dan/atau pengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
 - h. membuat pos keamanan di ruang milik Jalan tanpa izin;
 - i. menggunakan ruang milik Jalan selain sesuai peruntukannya tanpa izin;
 - j. membuat atau memasang pintu penutup Jalan yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum;
 - k. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya di sekitar Jalan tanpa izin;
 - l. memasang Reklame yang menyerupai rambu lalu lintas;
 - m. membangun konstruksi Reklame yang berupa bando atau portal atau sejenisnya yang melintang di Jalan;
 - n. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, saluran tepi Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
 - o. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali untuk kepentingan umum;
 - p. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/ruang milik Jalan yang mengganggu lalu

- lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- q. menebang dan memotong pohon dipinggir jalan tanpa seizin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - r. memasang spanduk melintang di Jalan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
 - (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
 - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran; dan/atau
 - d. pembongkaran.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Setiap Orang berkewajiban:
 - a. melaksanakan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas bagi setiap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. naik dan/atau turun di tempat pemberhentian yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
 - d. berhenti pada tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum; dan
 - e. mematuhi tata cara muat bagi angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. melanggar rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan;
 - b. merokok di dalam angkutan umum;

- c. naik dan/atau turun selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
 - d. berhenti selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum;
 - e. mengangkut hasil tambang galian C tanpa penutup muatan;
 - f. mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan diri dan/atau orang lain;
 - g. mengangkut hewan ternak dengan bagian tubuh hewan keluar dari bak kendaraan pengangkut;
 - h. mengendarai kendaraan yang tidak memenuhi keselamatan lalu lintas dan/atau angkutan Jalan di jalur lalu lintas; dan
 - i. memarkir kendaraan bermotor di atas bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka tertib Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
- a. menjaga kenyamanan di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum; dan/atau
 - b. mematuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau yang bukan diperuntukkan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya beserta kelengkapannya;

- c. mengasong di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - d. buang air besar dan/atau air kecil sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - e. melakukan kegiatan mencorat-coret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, tiang lampu penerangan jalan umum, tiang telepon, rambu lalu lintas, bangku taman, tembok dan fasilitas umum lainnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - f. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - g. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - h. membuang sampah sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - i. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - j. melompati atau menerobos pagar pembatas di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - k. menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Ruang Terbuka Hijau, dan tempat/fasilitas umum lainnya tanpa izin, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
 - m. melakukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
 - n. mengendarai dan/atau menggunakan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor di area Ruang Terbuka Hijau kecuali sepeda kayuh dan petugas untuk pemeliharaan; dan/atau
 - o. berjualan di area Ruang Terbuka Hijau kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai

Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, Setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan manfaat atas keberlangsungan pemanfaatan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
 - b. mendapatkan manfaat atas pelestarian pohon lindung di daerah Sempadan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. memelihara, dan melestarikan pohon lindung di daerah Sempadan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
 - b. menjaga keberlangsungan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang sampah dan/atau kotoran ke Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - b. merusak sarana dan prasarana Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya aliran air pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;

- d. menempatkan keramba ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - e. menangkap ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai dengan cara yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
 - f. mendirikan bangunan apapun pada Sempadan Sungai, bantaran Sungai, atas Sungai, Sempadan Jaringan Irigasi, atas Jaringan Irigasi, Sempadan Drainase, atas Drainase, Sempadan Waduk, atas Waduk, Sempadan Embung, atas Embung, Sempadan Sumber Air, atas Sumber Air, Sempadan Ruas Bekas Sungai atas Ruas Bekas Sungai.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan, ketenteraman, dan kelestarian lingkungan penghuni tempat tinggal dan hunian.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
- a. melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat bagi yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap;
 - b. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau ada perubahan data

- penghuni bagi pemilik rumah kost, sewa/kontrak, dan/atau pengelola rumah susun;
- c. mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya bagi pemilik rumah kost, sewa, dan/atau pengelola rumah susun;
 - d. menerima penghuni kost untuk 1 (satu) jenis kelamin dalam setiap kamar, kecuali dapat menunjukkan surat nikah dan/atau kartu keluarga;
 - e. menjaga suasana nyaman, tenteram dan damai; dan/atau
 - f. memelihara persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. membakar sampah atau membuang benda yang menimbulkan bau yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
 - d. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan di pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - e. berada dalam satu kamar dengan orang yang berlainan jenis kelamin atau bukan muhrimnya di rumah kost, sewa, dan/atau kontrakan; dan/atau
 - f. menyalahgunakan atau menyediakan rumah kost, sewa dan/atau kontrakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau norma kesusilaan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penutupan secara permanen kegiatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 16

- (1) Dalam rangka tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, Setiap Orang berhak:
- a. melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan, sosialisasi dan perlindungan terhadap kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mematuhi jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. berjualan dan/atau menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
 - b. melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan di tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran;
 - c. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, jalur hijau, angkutan umum dan atau taman yang dapat menimbulkan gangguan Ketertiban Umum, kebersihan dan kenyamanan masyarakat; dan/atau
 - d. menjual barang dagangan berupa rokok maupun Minuman Beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur.
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang memproduksi, menjual, mengedarkan dan/atau memperdagangkan:

- a. daging glonggongan;
- b. daging oplosan;
- c. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan/atau
- d. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 18

Setiap pemasukan hewan dari daerah lain dan/atau pengeluaran hewan ke daerah lain wajib disertai surat kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran; dan/atau
 - g. penutupan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan produksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, menyajikan Minuman Beralkohol atau minuman keras tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan Minuman Beralkohol selain pada tempat yang ditentukan atau tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. minum Minuman Beralkohol di tempat umum sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat; dan/atau

- d. menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pelajar.

Pasal 21

Penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras dilarang dilakukan berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, tempat olah raga, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf d dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, Setiap Orang berhak mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik dan pengguna bangunan berkewajiban:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, dan/atau warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
 - d. memelihara trotoar, drainase, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau

- e. memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, mengubah, memperluas, mengurangi, merehabilitasi dan/atau merenovasi tanpa izin;
 - b. memanfaatkan Bangunan Gedung sebelum memiliki SLF;
 - c. memanfaatkan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya; dan/atau
 - d. mendirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan PBG yang dimiliki.
 - (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
 - (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
 - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. pembongkaran.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 24

- (1) Dalam rangka tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, Setiap Orang dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban dan

- ketenteraman masyarakat, tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen;
 - c. memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
 - d. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan mendapatkan imbalan di fasilitas umum;
 - e. memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/atau
 - f. berada di Jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan; dan/atau
 - g. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Tertib Kesehatan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, Setiap Orang berhak mendapatkan dan menikmati lingkungan yang sehat.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
 - b. menjaga lingkungan sehat;
 - c. memiliki izin operasional atau izin praktik bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

- (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha mikro obat tradisional;
 - e. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya; dan/atau
 - f. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi tempat pengelola pangan siap saji.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. menyebarkan penyakit menular;
 - b. melakukan aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan orang lain; dan/atau
 - c. menjalankan kegiatan usaha di bidang kesehatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib Tempat Hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k, Setiap Orang berhak menyelenggarakan kegiatan/ usaha Tempat Hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. memperoleh izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan/usaha Tempat Hiburan dan keramaian tanpa izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan hiburan dan keramaian selain dari izin yang dimiliki; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran; dan/atau
 - g. penutupan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Tertib Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1, setiap peserta didik dilarang :
 - a. membawa senjata tajam dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. membawa Minuman Beralkohol, membawa dan/atau mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dan alat kontrasepsi;
 - c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berada di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran kecuali sudah mendapat izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah dan rambu lainnya.

- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung oleh Satpol PP dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilakukan didalam lingkungan sekolah pemberian sanksi dan/atau pembinaan dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Bagian Keempatbelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m, Setiap Orang berhak:
 - a. mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
 - b. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum; dan/atau
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran Ketertiban Umum.

Bagian Kelimabelas
Tertib Lainnya

Pasal 29

Tertib lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n merupakan tertib yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.

- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 32

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah;
 - b. aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan; dan
 - c. Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Pasal 34

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 35

Struktur Organisasi, rekrutmen, berakhirnya keanggotaan, pemberdayaan, hak, dan kewajiban Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.
- (2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;

- c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah,

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) kecuali huruf f, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3)

dan/atau Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) huruf f dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Anggota Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (4-109/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Grobogan diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, Ketenteraman, dan perlindungan kepada masyarakat Grobogan. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan suatu kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat atas delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan perkembangan perubahan sosial masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk menetapkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan bantuan atau sumbangan adalah pemberian baik berupa barang, uang dan/atau sebagainya yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4